



SALINAN

**KEPALA DESA SUMBER JAYA
KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT**

**PERATURAN KEPALA DESA SUMBER JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBER JAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 48);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 49);
10. Peraturan Desa Sumber Jaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Sumber Jaya Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Sumber Jaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Sumber Jaya Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Sumber Jaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 (Lembaran Desa Sumber Jaya Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Sumber Jaya Nomor 4 Tahun 2019

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Sumber Jaya Tahun 2019 Nomor 4);

14. Peraturan Kepala Desa Sumber Jaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Sumber Jaya Tahun 2019 Nomor 2);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
3. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.44/461-KUM/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Corona Viriu Disease (Covid-19) di Kabupaten Tanah Laut.
4. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Penetapan Calon Penerima BLTDD Desa Sumber Jaya Tanggal 29 April Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SUMBER JAYA TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kintap
3. Desa adalah Desa Sumber Jaya.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan selama tiga bulan;

(7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April Tahun 2020.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumber Jaya.

Ditetapkan di Sumber Jaya
pada tanggal 29 April 2020
KEPALA DESA SUMBER JAYA,

TTD

SUGENG HARIYANTO

Diundangkan di Sumber Jaya
pada tanggal 29 April 2020
SEKRETARIS DESA SUMBER JAYA,

TTD

KHAIRUDIN
BERITA DESA SUMBER JAYA TAHUN 2020 NOMOR 1

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA SUMBER JAYA KECAMATAN KINTAP
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020

No	Nama	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6
1	KURDI	6301070811790004	JL.SUMBER JAYA 03	MS	1.800.000
2	SUPARLAN	6301070501610001	JL DURIAN	MS	1.800.000
3	H. ABDUL HAMID	6301070308350001	JL. SUMBER JAYA RT 002/003	MS	1.800.000
4	TOTOK	6301071111580002	JL RONGGO LAWE 03	MS	1.800.000
5	WARTINAH	6301076604520002	JL SUMBER JAYA RT 06	MS	1.800.000
6	WAGIMIN	6301070308350001	JL SUMBER JAYA RT 03/01	MS	1.800.000
7	KUSMADI	6301071005620002	JL.DHOHO 04	MS	1.800.000
8	NGASMI	6301075405590001	JL.DHOHO 04	MS	1.800.000
9	SUMIATI	6301074909770004	JL.DHOHO 04	MS	1.800.000
10	SUMIJAN	6301072303630001	JL.DHOHO 04	MS	1.800.000
11	SUMINAH	6301075508620001	JL.DHOHO 04	MS	1.800.000
12	MUJIRAN	6301070908700003	JL DURIAN	MS	1.800.000
13	SITI SOLIHATUN	6301071010800016	JL.PONDOK 3 RT 15 DUSUN 04	MS	1.800.000
14	ATIN	6301070607660002	JL. DURIAN	MS	1.800.000
15	KARIMEN		JL. DURIAN	MS	1.800.000
16	LAMIRAH	6301074507420002	JL. DURIAN	MS	1.800.000
17	YATNI	6301074505420001	JL. DURIAN	MS	1.800.000
18	NUR HASANAH	6301075206900003	JL. DURIAN	MS	1.800.000
19	PARMAN	6301070708650005	JL. DURIAN	MS	1.800.000
20	MARNO	6301071201630003	JL. DURIAN	MS	1.800.000
21	SUTI	6301075410690004	JL. DURIAN	MS	1.800.000
22	KATIYEM	6301074107630027	JL. DURIAN	MS	1.800.000
23	AGUS SISWANTO	6301071708750007	JL. MANGGA RT 06/01	MS	1.800.000
24	AHMAD YANI	6301071004790009	JL. CEMPAKA RT 06/ 01	MS	1.800.000
25	GIMAN	6301070102840004	JL. CEMPAKA RT 06/ 01	MS	1.800.000
26	GUNADI	6301070301430003	JL. CEMPAKA RT 06/ 01	MS	1.800.000
27	KADIMUN	6301070806750006	JL. MANGGA RT 06/01	MS	1.800.000
28	MUJITO RIYADI	6301070609560002	JL. MANGGA RT 06/01	MS	1.800.000
29	SUKADI	6301071005640002	JL. DURIAN	MS	1.800.000
30	SURAMI	6301072211590001	JL. MANGGA RT 06/01	MS	1.800.000
31	TURMUDI	6301070910830003	JL. MANGGA RT 06/01	MS	1.800.000
32	PONIJEM	6301076104720003	JL DURIAN RT 06/01	MS	1.800.000
33	SURATIK	6301074603680001	JL. SUMBER JAYA 1 RT 06/01	MS	1.800.000
34	CASIDI	6301071305680002	JL BUDI DARMA RT 07 DUSUN 02	MS	1.800.000

35	HENI RETNANI	6301076803890003	JL BUDI DARMA RT 07 DUSUN 02	MS	1.800.000
36	PAIMIN	6301073110590001	JL BUDI DARMA RT 07 DUSUN 02	MS	1.800.000
37	PONIMIN	6301070609610002	JL BUDI DARMA RT 07 DUSUN 02	MS	1.800.000
38	WARJI	6301070705480001	JL BUDI DARMA RT 07 DUSUN 02	MS	1.800.000
39	DEDE SUKAMTO	6301070310590001	JL SANGKURIANG RT 08 DUSUN 02	MS	1.800.000
40	SINTIYA DIAN SAPUTRI	6301075705960002	JL.SUMBER JAYA 03	MS	1.800.000
41	HARIYATI	6301076404820001	JL SANGKURIANG RT 09 DUSUN 03	MS	1.800.000
42	AMINUDIN	6301070512700002	JL.PONDOK 3 RT 15 DUSUN 04	MS	1.800.000
43	MAHRUL	6301076401580001	JL SANGKURIANG RT 08 DUSUN 02	MS	1.800.000
44	MISKAM	6301070107720044	JL BANYU URIP RT 08 DUSUN 02	MS	1.800.000
45	NASIRAN	6301070705550002	JL SANGKURIANG RT 08 DUSUN 02	MS	1.800.000
46	PAIMUN	6301070107470002	JL SANGKURIANG RT 09 DUSUN 03	MS	1.800.000
47	SUKAEMI	6301072906540001	JL BUDI DARMA RT 07 DUSUN 02	MS	1.800.000
48	TUTI	6301076807690000	JL BUDI DARMA RT 07 DUSUN 02	MS	1.800.000
49	UDIN	6301072310420002	JL SANGKURIANG RT 08 DUSUN 02	MS	1.800.000
50	YUNINGSIH	6301075206760005	JL SANGKURIANG RT 08 DUSUN 02	MS	1.800.000
51	SAIFUL ANWAR	6301070808770002	JL SILIWANGI RT 09 DUSUN 02	MS	1.800.000
52	CIPTO	6301071506860006	JL SILIWANGI RT 09 DUSUN 02	MS	1.800.000
53	DUWI	6301070603520003	JL SANGKURIANG RT 09 DUSUN 02	MS	1.800.000
54	JARIATUN	6301074308750001	JL SANGKURIANG RT 09 DUSUN 02	MS	1.800.000
55	KASEMIN	6301071505480001	JL SANGKURIANG RT 09 DUSUN 02	MS	1.800.000
56	MASKANAH	6301076106650002	JL SILIWANGI RT 09 DUSUN 02	MS	1.800.000
57	MISRAN	6301070203470001	JL SILIWANGI RT 09 DUSUN 02	MS	1.800.000
58	MUKSIN	6301072105660001	JL SANGKURIANG RT 09 DUSUN 02	MS	1.800.000
59	PURWATI	6301075407670002	JL SANGKURIANG RT 09 DUSUN 02	MS	1.800.000
60	SUNARJI	6301070405750007	JL.PETAI RT 10 DUSUN 02	MS	1.800.000
61	TUSIRAN	6303031708760012	JL. SILIWANGI RT 009/003	MS	1.800.000
62	MAERAH	6301074306500001	JL SANGKURIANG RT 09 DUSUN 02	MS	1.800.000
63	SUJIONO	6301072004730003	JL.PETAI RT 10 DUSUN 02	MS	1.800.000
64	SURYATI	6301075005500004	JL.PETAI RT 10 DUSUN 02	MS	1.800.000
65	RUSMAWATI	6301076804940001	JL.PETAI RT 10 DUSUN 02	MS	1.800.000
66	SIAMI	6301073011750001	JL BUDI DARMA RT 07 DUSUN 02	MS	1.800.000
67	SARTO	6301071010600003	JL SANGKURIANG RT 08 DUSUN 02	MS	1.800.000
68	KARMIDI	6301072504640001	JL.PETAI RT 10 DUSUN 02	MS	1.800.000
69	AHMAD SIDIK	6301071204540003	JL. SUMBER JAYA RT 002/003	MS	1.800.000
70	HAMIMAH	6301074504490001	JL. SUMBER JAYA RT 002/003	MS	1.800.000
71	HAMIYAH	6301074706690004	JL. SUMBER JAYA RT 001/003	MS	1.800.000
72	MATARI	6301072011450001	JL. SUMBER JAYA RT 001/003	MS	1.800.000
73	PAMI LESTARI	6301074307710007	JL. SUMBER JAYA RT 002/003	MS	1.800.000
74	MURAD	6301070301560001	JL. SUMBER JAYA RT 001/003	MS	1.800.000
75	ROSIDI	6301071212650001	JL. SUMBER JAYA RT 001/003	MS	1.800.000
76	SAMSUL HADIMAN	6301071702570001	JL. SUMBER JAYA RT 001/003	MS	1.800.000
77	SE'I	6301071505490002	JL. SUMBER JAYA RT 001/003	MS	1.800.000
78	MOH. SIRI	'6301070102710002	JL. SUMBER JAYA RT 002/003	MS	1.800.000
79	NUR AISYAH JAMILAH	6301075203900009	JL. SUMBER JAYA RT 002/003	MS	1.800.000
80	SAMAD	6301071512500001	JL. SUMBER JAYA RT 002/003	MS	1.800.000

81	SAUDAH	6301074609650002	JL. SUMBER JAYA RT 002/003	MS	1.800.000
82	AFANDI	6301071405400002	JL. BANYU URIP RT 12/003	MS	1.800.000
83	SUKRAN	6301073011820001	JL. SUMBER JAYA RT 002/003	MS	1.800.000
84	BUSIRI	6301070407400003	JL. BANYU URIP RT 011/003	MS	1.800.000
85	BADIYAH	6301074406700002	JL. BANYU URIP RT 011/003	MS	1.800.000
86	SALEH	6301075009730004	JL.PONDOK 3 RT 15 DUSUN 04	MS	1.800.000
87	MAISUNAH	6371014410810003	JL. BANYU URIP RT 011/003	MS	1.800.000
88	MARLIHA	6301074105710004	JL. BANYU URIP RT 011/003	MS	1.800.000
89	MIMIN	6301075006530001	JL. BANYU URIP RT 011/003	MS	1.800.000
90	NURWANDI	6301072107560002	JL. BANYU URIP RT 011/003	MS	1.800.000
91	SUMIATI	6301074907800002	JL. SUMBER JAYA RT 011/003	MS	1.800.000
92	SAMIDI	6301070208500001	JL. BANYU URIP RT 02/003	MS	1.800.000
93	TUMA	6301074802670001	JL. BANYU URIP RT 011/003	MS	1.800.000
94	ABDUL KODIR	6301071009620001	JL. BANYU URIP RT 011/003	MS	1.800.000
95	AHMAD MUDOFIR	3514202911620002	JL. BANYU URIP RT 011/003	MS	1.800.000
96	SITI MARDIYATI	63010756067010003	JL. BANYU URIP RT 011/003	MS	1.800.000
97	SUTIAHAH	6301076003660001	JL. BANYU URIP RT 011/003	MS	1.800.000
98	WAHYONO	6301070208730001	JL. BANYU URIP RT 011/003	MS	1.800.000
99	MARIYAMAH	6301075607740003	JL. SUMBER JAYA RT 002/003	MS	1.800.000
100	SAPARDI	6301072602760003	JL. SUMBER JAYA RT 11/003	MS	1.800.000
101	FATHOR ROHMAN	6301070703900006	JL. SUMBER JAYA RT 11/003	MS	1.800.000
102	LEGIMIN	6301071907410001	JL RONGGO LAWE 03/01	MS	1.800.000
103	SUPARNO	6301072509570002	JL. SUMBER JAYA RT 002/003	MS	1.800.000
104	NURHASANAH	6301071904680002	JL. BANYU URIP RT 011/003	MS	1.800.000
105	SUPRI	6301076002010002	JL. BUDI DARMA RT 007/002	MS	1.800.000

KEPALA DESA SUMBER JAYA

TTD

SUGENG HARIYANTO